

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
POLRI YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN  
GAS AIR MATA YANG MENYEBABKAN  
KORBAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**CHATARINA CINDY SULISTYOARIE**

20300062

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
POLRI YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN  
GAS AIR MATA YANG MENYEBABKAN  
KORBAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



OLEH :

**CHATARINA CINDY SULISTYOARIE**

20300062

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
POLRI YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN  
GAS AIR MATA YANG MENYEBABKAN  
KORBAN**

**SKRIPSI**



OLEH :

**CHATARINA CINDY SULISTYOARIE**

20300062

SURABAYA, 11 Januari 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, SH.,M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
POLRI YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN  
GAS AIR MATA YANG MENYEBABKAN  
KORBAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

CHATARINA CINDY SULJSTYOARJE


NPM : 20300062

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 11 JANUARI 2024  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum** (KETUA) 1. .... 

2. **Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.** (ANGGOTA) 2. .... 

3. **NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, SH., M.H.** (ANGGOTA) 3. .... 

## **MOTTO**

*“Jiwa yang malas tidak akan membuat perubahan besar datang”*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan untuk kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap POLRI yang Melakukan Penembakan Gas Air Mata yang Menyebabkan Korban Jiwa”.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Kukuh Sulistyio Ari Waskito dan Ibu Ray Shinta selaku orangtua penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis selama masa penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT- KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ibu Fries Melia Salviana, SH.,MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Septiana Prameswari, SH., MH selaku Dosen Wali penulis dalam bimbingannya selama masa perkuliahan.
6. Nur Khalimatus Sa'diyah, SH., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan masa tutor proposal penelitian hingga penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
8. Anastasia Chika dan Natalia Cilla selaku adik penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis selama masa penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.

- 
9. Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yaitu Putra, Jojo, Dafa, Maria, Hafid, Fazza,Dea dan Fransiska.
  10. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan yakni, Alif Yuane, Chantika, Aimee, Aulia, Juwita, Cessaro, Wahyu, Anggita, Andien dan yang lainnya yang selalu bersama penulis menyelesaikan masa-masa kuliah.
  11. Teman-teman penulis selama masa SMA yakni, Anisha, Arin, Tasha, Valen, Freddy, Catharina, Sean, dan Duta yang juga senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan perkuliahan serta menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.
  12. Rekan-rekan seangkatan 2020 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terima kasih telah memberikan kenangan dan bantuan selama masa kuliah.
  13. Serta kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tetap penulis akan mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, 11 Januari 2024

Penulis



(CHATARINA CINDY SULISTYOARIE)

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Chatarina Cindy Sulistyoarie  
NPM : 20300062  
Alamat : Babatan Pilang Gang 4 Nomor 22  
No. Telp. (HP) : 082229126230


Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP POLRI YANG MELAKUKAN TINDAKAN PENEMBAKAN GAS AIR MATA YANG MENYEBABKAN KORBAN ” adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 11 Januari 2024

Yang menyatakan,

  
**(CHATARINA CINDY S)**  
NPM: 20300062



## **ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap POLRI yang Melakukan Penembakan Gas Air Mata yang Menyebabkan Korban dengan hal yang melatarbelakangi adalah perlunya suatu aturan atau hukum yang mengatur secara spesifik mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana untuk anggota POLRI yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. Penggunaan gas air mata dalam mengurai massa tidak dilarang untuk digunakan. Namun, tetap harus mengikuti prosedur dan protokol yang diatur didalam Peraturan Kapolri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sebuah proses untuk menemukan dasar hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk digunakan dalam menjawab masalah hukum yang dihadapinya serta dapat dipertimbangkan keabsahannya.

Hasil dari penelitian bahwa dasar hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana untuk POLRI yang menembakkan gas air mata yang menyebabkan korban jiwa hanya diatur dalam peraturan umum yaitu pada Pasal 359 dan Pasal 360 KHUP tentang Kealpaan.

***Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Gas Air Mata,POLRI***

## **ABSTRACT**

*This writing is entitled Criminal Responsibility for POLRI Who Fired Tear Gas which Caused Victims with the background being the need for a rule or law that specifically regulates the form of criminal liability for POLRI members who are negligent in carrying out their duties. The use of tear gas to disperse the crowd is not prohibited. However, you still have to follow the procedures and protocols stipulated in the National Police Chief's Regulations.*

*The research method used in this research uses a normative research method with a statutory approach and a process for finding legal bases, legal principles and legal doctrine to be used in answering the legal problems they face and their validity can be considered.*

*The results of the research show that the legal basis governing criminal liability for POLRI who fired tear gas which caused fatalities is only regulated in general regulations, namely Article 359 and Article 360 of the Criminal Code concerning Negligence.*

***Keywords: Criminal Liability, Tear Gas, POLRI***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
A. Manfaat Praktis.....	8
B. Manfaat Akademis.....	8
1.5 Kerangka Konseptual .....	9
1.5.1 Pertanggungjawaban Pidana.....	9
1.5.2 Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) .....	11
1.5.3 Gas Air Mata .....	18
1.5.4 Korban .....	20
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan .....	22
1.6.2 Bahan Hukum.....	23
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
1.6.4 Anisa Bahan Hukum.....	25
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika .....	25
<b>BAB II.....</b>	<b>27</b>
<b>PROSEDUR POLRI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PENEMBAKAN</b>	

GAS AIR MATA .....	27
2.1 Prosedur Pengendalian Huru-Hara .....	27
2.2 Penanganan Huru-Hara Dalam Setiap Situasi (Situasi Hijau, Situasi Kuning, Situasi Merah) .....	37
BAB III .....	45
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP POLRI YANG MELAKUKAN TINDAKAN PENEMBAKAN GAS AIR MATA YANG MENYEBABKAN KORBAN JIWA .....	45
3.1 Unsur – Unsur Dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP Terhadap Penembakkan Gas Air Mata .....	45
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi POLRI yang Menembakkan Gas Air Mata Sehingga Timbul Korban Jiwa .....	52
3.3 Peraturan KAPOLRI No.10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga .....	57
BAB IV .....	60
PENUTUP .....	60
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran .....	61
DAFTAR BACAAN .....	62